

REPUBLIK INDONESIA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN  
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

NOMOR: 4 TAHUN 2015

TENTANG

TIM KEGIATAN PELAYANAN HUKUM LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM PERSIDANGAN TAHUN 2015

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu tugas Subbagian Hukum adalah pemberian pelayanan hukum di internal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti dan menangani panggilan sidang untuk kasus dan gugatan di bidang pengadaan barang/jasa yang melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pihak dalam persidangan;
  - c. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu untuk ditunjuk sebagai kuasa hukum dalam Tim Kegiatan Pelayanan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam persidangan tahun 2015;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Kegiatan Pelayanan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Persidangan Tahun 2015;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM KEGIATAN PELAYANAN HUKUM LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM PERSIDANGAN TAHUN 2015.

KESATU : Menunjuk Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Kegiatan Pelayanan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Dalam Persidangan Tahun 2015 yang terdiri dari Penanggung jawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Ini.


KEDUA : Tim Kegiatan Pelayanan Hukum LKPP Dalam Persidangan Tahun 2015 mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mendapatkan hak dan kewenangan yang termuat dalam Surat Kuasa pada perkara gugatan di pengadilan yang melibatkan LKPP sebagai salah satu pihak dalam gugatan;
- b. Melakukan koordinasi antar bagian dan mengadakan rapat terkait proses pemberian pelayanan dan hukum LKPP dalam persidangan;
- c. Menyiapkan administrasi yang dibutuhkan dalam proses kegiatan pelayanan hukum LKPP dalam persidangan;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan pemberian keterangan ahli;
- e. Membuat laporan hasil persidangan; dan

f. Memberikan pendampingan dalam pemberian keterangan/kesaksian dalam proses hukum.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Kegiatan Pelayanan Hukum LKPP Dalam Persidangan Tahun 2015 bertanggung jawab kepada Kepala LKPP.
- KEEMPAT : Kepada nama yang tercantum dalam Tim Kegiatan Pelayanan Hukum LKPP Dalam Persidangan Tahun 2015 diberikan honorarium terlampir berdasarkan pelaksanaan persidangan yang melibatkan LKPP sebagai pihak dalam gugatan.
- KELIMA : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung sejak berlakunya putusan ini sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 3 Juli 2015  
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH



SALUSRA WIDYA

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
2. Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian LKPP;
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian LKPP;
4. Bendahara Pengeluaran LKPP;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS  
UTAMA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM KEGIATAN  
PELAYANAN HUKUM  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH DALAM  
PERSIDANGAN TAHUN 2015.

NOMOR : 4 TAHUN 2015  
TANGGAL : 3 Juli 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KEGIATAN PELAYANAN HUKUM LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM PERSIDANGAN TAHUN 2015.

No.	Kedudukan dalam Tim		Nama	Honorarium (Rp)
1.	Pengarah	:	Agus Prabowo	-
2.	Ketua	:	Salusra Widya	-
3.	Anggota	:	1. Dharma Nursani 2. Setya Budi Arijanta 3. R. Fendy Dharma Saputra 4. Raden Ari Widiyanto 5. Rinaldi Morintosh 6. Sari Melani 7. Inamawati Mastuti Dewi 8. Desi Kartika 9. Dian Arsita Wardhani 10. Ichwan Fajar Harika 11. Rasmita Juliana Sitepu 12. Benny Leopold Dumais 13. Ardian Hoppin Sitompul 14. Mahatmya Widyasri	300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH



SALUSRA WIDYA